



SKRIPSI

**“ KEDUDUKAN HAK WARIS PARA JANDA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN“**

**“Potential Rights Of Jaring Warning In The Poligaminal Clothing From Law Number 1
Of 1974 Concerning The Marriage”**

REZA GHANIY SETIAWAN

NIM : 110710101242

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**“KEDUDUKAN HAK WARIS PARA JANDA DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN “**

*“Potential Rights Of Jaring Warning In The Poligaminal Clothing From Law
Number 1 Of 1974 Concering The Marriage “*

REZA GHANIY SETIAWAN

NIM : 110710101242

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**“KEDUDUKAN HAK WARIS PARA JANDA DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN“**

*“Potential Rights Of Jaring Warning In The Poligaminal Clothing From Law
Number 1 Of 1974 Concering The Marriage “*

REZA GHANIY SETIAWAN

NIM : 110710101242

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Tak usah mati-matian menggapai sesuatu yang tak bisa dibawa mati”

By: Emha Ainun Najib¹




¹ <http://www.maknaistilah.com/2016/01/kata-bijak-cak-nun.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



PERSYARATAN GELAR

**“KEDUDUKAN HAK WARIS PARA JANDA DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN “**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

REZA GHANIY SETIAWAN
NIM : 110710101242

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

PROPOSAL SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 NOVEMBER 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

**“KEDUDUKAN HAK WARIS PARA JANDA DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN”**

Oleh :

REZA GHANIY SETIAWAN
NIM : 110710101242

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Ghaniy Setiawan
NIM : 110710101242

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kedudukan Hak Mewaris Para Janda Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 November 2018
Yang menyatakan,

REZA GHANIY SETIAWAN
NIM : 110710101242

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kedudukan Hak Mewaris Para Janda Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

8. Teman-teman terdekat, Niko, Welly, Enda, Fina, Bayu Sakban, Agil, Raden Okik, Rahman Petir, Galih, Mei Hajar, Emira, Nanda, Nofi, Ling dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 November 2018

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam perkawinan suami istri mempunyai hak dan kewajiban antara lain harta dalam perkawinan. Perkawinan dasarnya monogami atau seorang suami/istri hanya boleh mempunyai seorang istri/suami. Sedangkan poligami yaitu perkawinan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang Suatu hubungan perkawinan, pasti ada permasalahan yang menyangkut dengan yang namanya warisan. Harta warisan adalah benda peninggalan dari Pewaris. Benda yang ditinggalkan itu diwariskan kepada ahli waris. Warisan timbul karena adanya kematian Bagaimana pembagian hak mewaris para janda dalam poligami ditinjau Hukum positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam dan upaya penyelesaian yang bisa ditempuh jika terjadi sengketa dalam waris. Berdasarkan uraian diatas, perkara pembagian warisan yang janda setelah kematian suami menjadi suatu pemicu konflik, sehingga antara para janda dalam memperebutkan hak waris kedua belah pihak mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN HAK MEWARIS PARA JANDA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Rumusan Masalah dalam skripsi ini ada 2 (dua): *pertama*, Bagaimana pembagian hak mewaris para janda dalam poligami ditinjau Hukum positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam; *kedua*, Bagaimana upaya penyelesaian yang bisa ditempuh jika terjadi sengketa dalam waris.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 2 macam tujuan yaitu tujuan dan tujuan khusus. *Tujuan Umum*; 1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 2. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik dan realita yang terdapat di dalam masyarakat; 3. Untuk memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember beserta almamater pada khususnya. *Tujuan Khusus*; 1. untuk mengetahui dan memahami pembagian hak mewaris para janda dalam poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang bisa ditempuh jika terjadi sengketa dalam waris. Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang janda memperoleh bagian dari harta warisan almarhum suami atau istri, seperti halnya dengan seorang anak.

Pembahasan dari penulisan ini adalah; *pertama*, pembagian hak mewaris para janda dalam poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memahami upaya penyelesaian yang bisa ditempuh jika terjadi sengketa dalam waris. Pasal 832 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang janda baru mendapatkan bagian harta warisan

almarhum suami atau istrinya, apabila pewaris tidak meninggalkan sanak keluarga sedarah sampai derajat ke-12. Janda tersebut mewarisi seluruh harta warisan dengan mengesampingkan orang tua, saudara-saudara sekandung dan sebagainya. Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Kemudian masing-masing janda memberikan beberapa harta bersama yang dihasilkan bersama suaminya kepada bapak/ibu mertua atau orangtua dari si suami, pembagiannya untuk isteri pertama memberikan 40% harta bersama kepada si mertua sedangkan isteri kedua memberikan 20% harta bersama kepada mertua, jika si mertua meninggal dunia maka harta tersebut jatuh kepada saudara kandung si suami; *kedua*, Cara penyelesaian kasus ini dilakukan secara mediasi dikarenakan masing-masing janda atau ahli waris telah mengetahui bagian atau haknya masing-masing, para ahli waris atau para janda dapat bersepakat membaginya menurut bagiannya masing-masing atau pembagian secara rata.

Saran dari Penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, sebaiknya permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara yang damai, yaitu membagikan harta warisan sesuai haknya masing-masing. Apabila salah satu pihak keberatan atau tidak mau membagi harta warisan secara damai, maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Agama: *kedua*, Disarankan jika ada permasalahan seperti ini lagi seharusnya sebelum pembagian waris si pewaris membagi harta warisan dalam bentuk surat wasiat supaya bisa mengetahui pembagian harta warisan yang diperoleh masing-masing istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Asas-Asas Perkawinan	11
2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan	14
2.1.4 Akibat Perkawinan	15
2.2 Poligami	16
2.2.1 Pengertian Poligami.....	16
2.2.2 Syarat-Syarat Poligami.....	17

2.2.3	Tata Cara Poligami.....	19
2.3	Pewarisan.....	21
2.3.1	Pengertian Waris	21
2.3.2	Pewaris	24
2.3.3	Harta Waris	25
2.3.4	Penggolongan Ahli Waris dan Golongannya	26
2.3.5	Tinjauan Umum tentang Janda Dalam Hukum Waris	30
BAB III	PEMBAHASAN.....	32
3.1	Pembagian Hak waris para janda dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	32
3.2	Upaya penyelesaian yang akan di tempuh jika terjadi sengketa dalam waris	41
BAB IV	PENUTUP.....	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu orang tua wajib menjaga, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

Pengertian Perkawinan sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa¹.

Perkawinan merupakan perilaku mahluk Tuhan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak². Manusia adalah mahluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam Masyarakat pedalaman biasanya budaya perkawinannya masih kental dengan adatnya daerah masing-masing.

Asas perkawinan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Asas-asas yang dimaksud adalah persetujuan bebas atau sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami di batasi dengan ketat, kematangan calon mempelai, menghargai derajat kaum wanita, pencatatan perkawinan, serta mengadakan perjanjian perkawinan. Setiap perkawinan

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Hilman Hadikusuna, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, 2003, hlm 4

bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri anak-anak dalam satu wadah³.

Perkawinan dasarnya monogami atau seorang suami/istri hanya boleh mempunyai seorang istri/suami. Poligami yaitu perkawinan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang⁴. Kemudian Pada Pasal 4 ayat 2 Kitab Undang-Undang Perkawinan menjelaskan izin seorang suami apabila beristri lebih dari seorang. Perkawinan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menuntut suami untuk memberikan keadilan secara lahir dan batin kepada para istrinya.

Di dalam perkawinan suami istri mempunyai hak dan kewajiban antara lain harta dalam perkawinan. Dasarnya harta dalam perkawinan memiliki 3 macam yaitu; harta bersama, harta bawaan, harta bersama. Putusnya harta dalam perkawinan disebabkan antara lain akibat kematian dari salah satu pihak, oleh karena itu perlunya adanya Hak Waris untuk mengatur pembagian dari harta waris atau pewarisan.

Suatu hubungan perkawinan, pasti ada permasalahan yang menyangkut dengan yang namanya warisan. Harta warisan adalah benda peninggalan dari Pewaris. Benda yang ditinggalkan itu diwariskan kepada ahli waris. Warisan timbul karena adanya kematian menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggantian adalah hak yang diberikan kepada seorang untuk menggantikan seseorang ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya, menurut Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, sedangkan Pasal 843 Kitab Undang-Undang

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 85

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3

Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam garis lurus ke atas tidak terdapat penggantian.

Ahli waris sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seseorang yang pada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan keselamatan masyarakat⁵. Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, suami atau istri. Bila ahli waris itu tidak ada maka segala harta peninggalan yang meninggal dunia menjadi milik Negara. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggolongkan ahli waris menjadi dua macam. Pertama, ahli waris *ab intestate* (golongan Pertama), berdasar pada hubungan perkawinan dan hubungan darah. Kedua, ahli waris *testamentair*, berdasar surat wasiat.

Golongan ahli waris di bagi menjadi empat golongan yaitu; anak atau keturunannya dan istri/suami yang masih hidup, Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris, kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat enam (Pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Kedudukan istri ditinggal mati oleh suami (Janda) patut mendapat perhatian. Kenyataan ini menimbulkan suatu rasa keadilan, yang masalah warisan ini dari orang yang meninggal wajib menyerahkan terhadap istri almarhum suatu kedudukan yang sesuai di samping kedudukan anak-anak keturunan yang meninggal. Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang janda memperoleh bagian dari harta warisan almarhum suami atau istri, seperti halnya dengan seorang anak.

Permasalahan mengenai hak waris janda dalam perkawinan poligami, dalam hal ini terdapat contoh kasus. Pihak yang ada dalam kasus ini beragama islam, pada awalnya pihak A (laki-laki) sebelum menikah mempunyai harta bawaan, lalu menikah secara sah dengan pihak B (perempuan). Selama 3 tahun lamanya menikah keduanya tidak dikaruniai seorang anak, karena adanya masalah

⁵Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm 23

kesehatan yang menyebabkan suami istri tersebut tidak dapat memiliki keturunan, setelah itu pihak B menyarankan kepada pihak A untuk menikah lagi supaya bisa mempunyai keturunan. Kemudian pihak A menikah lagi secara sah dengan pihak C (perempuan) dengan istilah poligami, pihak C ini merupakan janda dan mempunyai sesorang anak hasil dari pernikahan sebelumnya bukan hasil dari pernikahan dengan pihak A. Pernikahan pihak A dan pihak C cuma bertahan 9 bulan, karena pihak A meninggal dunia dan selama menikah mereka (pihak A dan pihak C) tidak memiliki keturunan sama dengan pernikahan yang dilakukan pihak A dengan pihak B. Permasalahannya para janda (pihak B dan C) sama-sama meminta pembagian hak warisan, dikarenakan keduanya menikah secara sah dengan pihak A dan masing-masing menganggap sebagai ahli waris. Dalam kasus ini jelas bahwasanya setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang sama yang menjadi haknya, pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian dan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan ahli waris menurut undang-undang adalah para warga (sanak keluarga) dan janda, guna untuk mendapatkan hak warisan terhadap janda yang cerai mati tersebut harus dibagi seperti yang dalam pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penggolongan pertama yaitu suami/istri, janda dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak.

Berdasarkan uraian diatas, perkara pembagian warisan yang janda setelah kematian suami menjadi suatu pemicu konflik, sehingga antara para janda dalam memperebutkan hak waris kedua belah pihak mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN HAK MEWARIS PARA JANDA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian hak mewaris para janda dalam poligami ditinjau Hukum positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang bisa ditempuh jika terjadi sengketa dalam waris?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik dan realita yang terdapat di dalam masyarakat;
- c. Untuk memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember beserta almamater pada khususnya;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui dan memahami pembagian hak mewaris para janda dalam poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang bisa ditempuh jika terjadi sengketa dalam waris.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoretis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007, hal 30

jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸

1.4.3 Bahan hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang memiliki otoritas tertinggi yang merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah rakyat sehingga memiliki kekuatan yang mengikat. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.93

⁸ Ibid, hlm.138

3. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi hukum yang berlaku dan pernah berlaku tetapi keberadaannya bukan sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.⁹

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yakni sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, laporan penelitian non hukum, jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topic penelitian. Bahan non hukum yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

⁹ Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm.67

¹⁰ Ibid, hlm.69

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Supaya jika terjadi permasalahan seperti ini terjadi dimasyarakat, kita mampu membantu menyelesaikan masalah hukum tersebut.

¹¹Ibid, hlm .171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 sudah menjelaskan definisi tentang Perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Apabila definisi diatas uraikan, maka terdapatlah lima unsur didalamnya, yaitu: ikatan lahir batin, antara seorang pria seorang wanita, sebagai suami-istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan itu menganut asas monogami, penjelasan tersebut terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan¹². Jadi perkawinan wajib hukumnya untuk dijalankan atau dilakukan oleh semua manusia supaya mendapat keturunan dalam melangsungkan kehidupan di dunia ini

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm.68

2.1.2 Asas – Asas Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip. Asas-asas tersebut mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Beberapa asas-asas tersebut dapat dirinci dan dibahas dalam uraian sebagai berikut¹³:

1. Persetujuan bebas (sukarela)

Perkawinan harus berdasar pada persetujuan bebas antara calon mempelai, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain walaupun dari pihak orang tua sendiri. Di sebut jelas dalam pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Azas Perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata-sepakat antara kedua calon suami istri. Jadi kedua calon mempelai harus mempunyai kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama.

2. Partisipasi Keluarga

Partisipasi keluarga sangat diperlukam dalam pelaksanaan akad perkawinan, keluarga masing-masing pihak calon mempelai diharapkan memberikan restu atas perkawinan yang dilaksanakan itu. Perkawinan calon mempelai belum tentu dapat dilangsungkan apabila belum mencapai umur 21 tahun penuh, yang harus mendapat izin lebih dulu dari orang tua. Partisipasi keluarga tersebut diharapkan mulai dari saat peminangan sampai selesainya pelaksanaan pernikahan. Sudah di jelaskan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3. Perceraian Dipersulit

Hak cerai bukan hanya monopoli suami, melainkan istri pun dapat menggugat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Loc cit*, hlm 76-83

bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan diluar pengadilan tidak mempunyai landasan hukum sehingga tidak memperoleh pengakuan dan keabsahan oleh undang-undang.

4. Poligami dibatasi dengan ketat

Perkawinan pada dasarnya monogami. Dalam keadaan tertentu, perkawinan lebih dari satu wanita dapat dilaksanakan jika ada izin dari pengadilan dan alasannya sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan; dan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika dipenuhi salah satu alasan tersebut, pengadilan harus meneliti ada tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif, yaitu:

- a. Persetujuan dari istri atau istri-istri, yang harus diucapkan di muka sidang pengadilan
- b. Kemampuan material dari suami yang bermaksud menikah lebih dari satu istri; dan
- c. Jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila dia sudah menikah, jaminan tersebut dibuat dalam sidang majelis hakim

5. Kematangan calon mempelai

Kematangan calon mempelai erat hubungannya dengan masalah kependudukan. Pembatasan perkawinan usia muda bagi calon mempelai diharapkan dapat menekan lajunya angka kelahiran. Undang-Undang Perkawinan mendukung pelaksanaan program keluarga berencana nasional. Minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, artinya apabila calon mempelai sudah mencapai umur tersebut pelaksanaan perkawinan boleh dilangsungkan.

6. Meningkatkan derajat kaum wanita

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu misi Undang-Undang Perkawinan

adalah menghormati, menghargai, serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Apabila terjadi perceraian maka suami tidak boleh melakukan secara sembarangan, karena perceraian dilakukan secara baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

7. Pencatatan kawin

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Tiap-Tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama. Menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan, ada dua lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian, yaitu:

- a. Kantor urusan agama kecamatan. (KUA kecamatan)
- b. Kantor catatan sipil.

8. Perkawinan menurut hukum agama

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan. Pihak yang dimaksud pria dan wanita, kedua-duanya adalah kodrati artinya makhluk ciptaan Allah sejak lahir. Jika mereka beda agama salah satu pihaknya mengikuti agama pasangannya.

9. Larangan dan pembatalan perkawinan

Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama atau undang-undang, misalnya adanya hubungan darah terlalu dekat, karena sebenda, telah bercerai tiga kali. Larangan tersebut dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan agama yang beragama islam dan melalui pengadilan negeri bagi yang beragama bukan islam. Penjelasan tentang syarat-syarat batalnya perkawinan terdapat pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Mengadakan janji perkawinan

Sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua pihak boleh mengadakan janji perkawinan. Misalnya, perjanjian penyatuan harta kekayaan antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Suami tidak boleh menjual harta milik istri tanpa persetujuan tertulis dari pihak istri di buat di muka notaris, dan suami atau istri bebas bergaul dengan wanita atau pria lain dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menjelaskan tentang Perjanjian Kawin.

2.1.3 Syarat –Syarat Perkawinan

a. Syarat Materil dan Formal

Syarat Materil, adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Disebut juga syarat subjektif. Syarat Formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut syarat objektif.

b. Syarat perkawinan monogami

Perkawinan monogami¹⁴ adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagaimana di jelaskan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Syarat-syarat tersebut, yaitu:

1. Persetujuan dua calon mempelai.
2. Pria berumur 19 dan wanita 16.
3. Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun.
4. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan.
5. Tidak bercerai untuk ketiga kalinya dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini
6. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu
7. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan
8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan

¹⁴ Ibid, hlm 87

9. Tidak ada larang perkawinan

c. Syarat Perkawinan Poligami

Pada dasarnya dalam satu tenggang waktu perkawinan, seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Jika syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dipenuhi oleh seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, pengadilan dapat memberi izin apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Walaupun pada dasarnya perkawinan itu monogami, suami masih dimungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain dengan ketentuan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)¹⁵. Alasan yang didukung syarat-syarat poligami kemudian diajukan dengan permohonan tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kawin kepada suami yang bersangkutan jika alasan dan syarat-syarat tersebut telah dipenuhi semua.

2.1.4 Akibat Perkawinan

Ada kemungkinan perkawinan yang sudah dilangsungkan itu justru tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, baik syarat materil maupun syarat formal. Berikut ini dibahas mengenai kedua masalah tersebut:

a. Perkawinan Sah dan Tidak sah

Syarat perkawinan sah ada 2 (dua) macam, yaitu syarat materil atau subyektif dan syarat formal objektif. Jika ada syarat materil ataupun syarat formal yang tidak dipenuhi, mengakibatkan perkawinan itu tidak sah. Tidak sah itu ada dua macam, yaitu tidak sah relative dan tidak sah absolut.

b. Akibat Hukum Perkawinan Sah.

Akibat hukum perkawinan sah adalah timbul hubungan hukum antara suami dan istri (pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan), antara orang tua dan anak (pasal 42 Undang-Undang Perkawinan), antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan (pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri adalah lahir anak. Anak yang dilahirkan itu disebut anak sah. Anak sah diatur dalam Pasal

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3

42 Undang-Undang perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada dua golongan anak sah, yaitu: Anak yang dilahirkan dalam perkawinan, Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Maksud dari pasal tersebut yang berhak mendapatkannya adalah anak kandung.

2.2 Poligami

2.2.1 Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, *apolus* berarti banyak dan *gamos* berarti istri. Jadi poligami itu mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai satu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang¹⁶. Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita. menikahi wanita lebih dari satu dapat mengundang persepsi setiap orang baik/buruknya moral seseorang dalam berpoligami¹⁷. Sistem perkawinan bahwa seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan pada dasarnya disebut poligami¹⁸.

Dalam Undang-undang Perkawinan mendukung dengan adanya poligami, terdapat pada pasal 3 ayat 2 bahwa Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Alasan perkawinan poligami dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa pengadilan dimaksud data ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

¹⁶ [http://A.Rodimakmundanevimuafiah\(eds\)/poligami_dalam_penafsiran_muhammadsyahrur/ponorogo:STAI_Nponorogo_press/2009,hlm19..html](http://A.Rodimakmundanevimuafiah(eds)/poligami_dalam_penafsiran_muhammadsyahrur/ponorogo:STAI_Nponorogo_press/2009,hlm19..html) (Diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 pukul 03:00 WIB)

¹⁷ <http://yongkyangkianata.blogspot.co.id/2013/02/mata-kuliah-hukum-perdata-tentang.html> (Diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 pukul 02:10 WIB)

¹⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 15

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam proses poligami ini seorang laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut harus mampu membiayai kehidupan masing-masing istrinya. Bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki.¹⁹ Suami yang beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.

2.2.2 Syarat-Syarat Poligami

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami sulit dipertahankan. Sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan

¹⁹ Zakiah Drajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hlm. 17

putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,²⁰ sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut

Apabila salah satu alasan diatas ini di penuhi, suami harus harus memenuhi syarat-syarat kumulatif artinya semua syarat harus di penuhi. Syarat-syarat tersebut terdapat di dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk menyatakan ada atau tidak ada persetujuan istri/istri-istri, harus di buat secara tertulis. Jika hanya persetujuan lisan, harus diucapkan di muka sidang pengadilan. Poligami hukumnya halal, dimana jika poligami dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan dan kedudukan wanita, dapat melindungi keluarga yang lebih besar, baik yang berhubungan dengan nafkah, pendidikan dan lainnya. Berkaitan dengan hal di atas, Imam Sudrajat menyatakan :

Meskipun sistem poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik dalam stelsel unilateral maupun stelsel parental, nama di kalangan rakyat murba pada sebagian besar suku bangsa di Nusantara ini sangatlah tidak lazim adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang bersamaan. Bahkan di Tenganan Pagringsingan (Bali), terdapat larangan

²⁰ Wibisono, Yusuf. 1980. *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*. Bulan Bintang, Jakarta

poligami.²¹ Poligami diatur di dalam Al Qur'an, Surat An-Nisa : 3 yang berbunyi “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak lain yang kamu miliki”. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"

Menurut Ahmad Basyir Poligami yang diatur dalam Surat An Nisa ayat 3 di atas, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dahulu orang-orang Arab suka kawin dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberi mas kawin. Untuk menghindari agar orang jangan sampai berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang, itu pun dengan syarat harus berbuat adil.²²

2.2.3 Tata Cara Poligami

Dalam hal seorang suami akan beristri lagi. Maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan).

Di dalam Undang-Undang perkawinan sudah diatur tentang asas poligami. Bunyi pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

²¹ Imam Sudiyat, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hal. 24

²² Achmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal. 3.

Alasan-alasan yang disebutkan pasal tersebut hampir sama dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, untuk membedakan persyaratan yang ada pada pasal 4 dan 5 tersebut adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternative merupakan persyaratan yang ada pada istri, salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif yang merupakan persyaratan yang ada dalam diri suami, seluruhnya harus dipenuhi suami yang akan melakukan poligami²³. Poligami hukumnya halal, dimana jika poligami dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan dan kedudukan wanita, dapat melindungi keluarga yang lebih besar, baik yang berhubungan dengan nafkah, pendidikan, dan lainnya. Kadang juga ada seorang laki-laki yang karena kejiwaannya atau karena fisiknya yang kuat, ia belum puas dilayani oleh seorang istri, hal demikian bukanlah halal lagi hukumnya namun haram.

Poligami merupakan suatu realitas dalam perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat). Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi.²⁴

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami menurut Siti Musda Mulia

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 47

²⁴ *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 11 Januari 2009

sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor: Pertama, lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-Undang Perkawinan. Kedua, masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah konco wingking, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak; dan ketiga, kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memosisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.²⁵

2.3 Pewarisan

2.3.1 Pengertian Waris

Arti kata hukum waris menurut Istilah Hukum Indonesia adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur pewarisan, yaitu pewaris, waris, harta warisan, proses peralihan, aturan hukum, dan masyarakat.

Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pewarisan hanya berlansung karena Kematian. Pada Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil sesuatu ketetapan yang sah.

²⁵ Siti Musda Mulia, *ICRP Blog*, 27 Maret 2009.

Menurut Klasasen-Eggens²⁶, Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang, dengan atau tanpa perubahan. Hukum Waris diatur di dalam Buku II B.W. yang mengatur mengenai benda, karena mempunyai hubungan erat dengan pandangan dari pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi atas sesuatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik.

Hukum Kewarisan menuuut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh rasulullah Saw. Yang artinya: “Belajarlah Al Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya (HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa’I”.

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka ilmu kewarisan menurut Islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum Islam adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits

²⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya, Airlangga University Press, 2000, hlm 1

rasulullah di atas. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

1. hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:²⁷

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris.

²⁷ Lihat Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, hal 68

4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

2.3.2 Pewaris

Pewaris atau peninggal warisan adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup²⁸. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Mewaris, berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan hukum harta kekayaannya²⁹.

Dalam Pengertian ini unsur yang penting adalah harta peninggalan dari anggota keluarga yang masih hidup. Hubungan-hubungan hukun lain, misalnya hubungan hukum dalam keluarga , kecuali beberapa hal yang disebut dalam pasal-pasal 257, 258, dan 270 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pokok masalahnya terletak pada hak waris, bukan pada kewajiban waris, jika masalahnya hak waris sudah tentu ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dan ada orang yang berhak mewaris. Hukum Waris di Indonesia berbeda-beda antara lain adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk di Indonesia, adanya Hukum Waris menurut KUHPerdata yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, adanya Hukum Adat yang di sana sini berbeda-beda karena tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam Hukum Waris mempunyai persamaan dan perbedaan. Hukum Waris menurut KUHPerdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat mempunyai persamaan dan perbedaan masing-masing.

Hukum Waris menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam berlaku diseluruh wilayah Indonesia bagi penduduk yang tunduk terhadap kedua hukum tersebut. Sedangkan keberlakuan Hukum Waris Adat mempunyai

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 201

²⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, Op cit, hlm 3

perbedaan di setiap daerah karena daerah di wilayah Indonesia mempunyai adat yang berbeda.

2.3.3 Harta Waris

Harta yang ada dalam perkawinan salah satunya harta bersama. Harta bersama adalah harta yang di peroleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Termasuk di dalam perkawinan poligami, antara suami dengan istri-istrinya juga menghasilkan harta bersama. Harta bersama ini merupakan salah satu penunjang agar keluarga dapat harmonis dan bahagia, dengan harta tersebut suami dan istri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya³⁰. Apabila salah satu dari suami/istri meninggal dunia muncullah harta warisan.

Harta Warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Warisan menjadi hak ahli waris, termasuk harta gonogini. Harta gono gini sering menjadi permasalahan yang seperti tak berujung, maka dari sana tulisan ini kami maksudkan untuk memperjelas tentang bagaimana agar harta gono gini tidak menjadi masalah sebab ini membahas tentang semua yang berhubungan dengan harta gono gini, dari pengertian harta gono gini sampai sebab akibatnya, harapan kami ini bisa menjadi awal dari solusi untuk semua permasalahan yang anda hadapi berkaitan dengan harta gono gini.

Harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta gono gini. Jadi, harta gono gini meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau

³⁰ Soemarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 102

usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga³¹. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta gono gini itu adalah "Perkawinan" baik perkawinan yang diatur oleh pasal 26 dan seterusnya KUHPerdara, maupun perkawinan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu "cerai gugat" dan "cerai talak", penyebutan ini menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak lagi monopoli suami. Isteri diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan perceraian dengan gugatan biasa disebut dengan cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam

2.3.4 Penggolongan Ahli waris dan Golongannya

Dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa ahli waris menurut undang-undang, adalah sanak keluarga sedarah sampai derajat ke-6 dan si janda. Dalam bagian ke-2 dari Bab XII ini diatur lebih lanjut pewarisan dari sanak keluarga yang sah dan si janda. Dalam bagian ke-3 dari Bab XII ini diatur lebih lanjut pewarisan dari sanak luar kawin.

³¹ Ibid, hlm 37

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 (empat) golongan ahli waris yang bergilir berhak atas harta warisan dengan penggantian. Keempat golongan itu, adalah:

a. Anak-anak dan /atau keturunannya

Ahli waris dari golongan pertama, adalah yang pertamanya mewaris. Menurut ketentuan pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak-anak dan/atau keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris; jadi tidak mempersoalkan apakah anak-anak itu adalah pria atau wanita, anak tertua atau termuda. Apabila mereka mewaris atas diri sendiri, maka mereka masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Apabila mereka mewaris dengan penggantian, maka pembagian itu pancang demi pancang (*bij Staken*).

b. Janda

Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang janda memperoleh bagian dari harta warisan almarhum suami atau istri, seperti halnya dengan seorang anak. Pasal 832 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang janda baru mendapatkan bagian harta warisan almarhum suami atau istrinya, apabila pewaris tidak meninggalkan sanak keluarga sedarah sampai derajat ke-12. Sebagai akibat persamaan pewaris dari janda dengan anak, yaitu dalam hal tidak anak/keturunan, maka janda tersebut mewarisi seluruh harta warisan dengan mengesampingkan orang tua, saudara-saudara sekandung dan sebagainya.

Dalam hal seseorang kawin dua kali, dan dari perkawinan yang pertama terdapat anak, maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak dari seorang janda (selaku suami atau istri) ke-2 terhadap harta peninggalan si pewaris, diatur dalam pasal 852a dan pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara agak berbeda. Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengatakan bahwa bagian warisan dari janda tidak boleh melebihi bagian terkecil dari seorang anak tiri dan setidak-tidaknya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan.

c. Orang Tua dan Saudara-saudara Kandung

Jika tidak ada janda atau tidak ada keturunan dari pewaris, maka ahli waris itu jatuh pada golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak, keturunan dari saudara-saudara sekandung. Pembagian golongan kedua diatur di pasal 857 dan pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Kakek-kakek, Nenek-nenek, dan Leluhur Seterusnya ke atas dari Si Peninggal Warisan

Jika si peninggal warisan tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu dan keturunan selanjutnya, tidak meninggalkan orang tua, saudara-saudara sekandung atau keturunan dari saudara sekandung, maka harta warisan itu akan jatuh pada ahli waris golongan ketiga, yaitu Kakek-kakek, Nenek-nenek, dan Leluhur Seterusnya ke atas dari Si Peninggal Warisan. Menurut pasal 850 dan pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka warisan harus dibagi dua terlebih dahulu. Separo bagian pertama diperuntukkn bagi sanak keluarga dari pancer ayah si wafat dan separo bagian kedua diperuntukkn bagi sanak keluarga dari pancer ibu si pewaris.

e. Sanak Keluarga yang Lebih Jauh dari Garis ke Samping sampai derajat ke-6

Dalam hal ini ada penggantian warisan, apabila waris ini meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, artinya mereka digantikan oleh anak-anaknya kalau ada. Pada akhirnya, pasal 861 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa sanak keluarga dari pewaris yang lebih jauh dari derajat ke-6 tidak akan mewaris harta warisan. Jika menurut pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ahli warisnya, maka

harta warisan ini menjadi milik Negara yang juga berkewajiban membayar hutang-hutang si pewaris, sepanjang harta warisan ini mencukupi untuk itu (pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, harta warisan dibagi berdasarkan pada bagian yang sama. Apabila semua orang berhak mewaris tidak ada lagi, maka seluruh harta warisan jatuh pada Negara (Pasal 873 ayat 1 dan 832 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³²

Menurut Ahnad Azhar Basyim, dalam ketentuan Hukum Waris Islam yang menyebabkan terjadinya warisan adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan kekerabatan atau nasab
- b. Hubungan perkawinan
- c. Hubungan walak 47
- d. Tujuan Islam (Jihatul Islam)

Ciri-Ciri Perbandingan Hukum Antara Hukum Waris Islam, KUHPerdato/ BW.

Hukum Waris Islam :

1. Sumber hukum : Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad
2. Sistem kewarisan : Bilateral, Individual
3. Terjadinya pewarisan karena : adanya hubungan darah, adanya perkawinan
4. Perbedaan agama tidak mendapat warisan
5. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan
6. Bagian anak laki-laki dan perempuan berbeda, 2:1
7. Bagian ahli waris tertentu :1/2,1/4,1/3, 2/3, 1/6, 1/8

³² Ibid, hlm 79

8. Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup wasiat maksimum 1/3, dari harta peninggalan

Hukum Waris KUHPerdara (BW)

Sumber Hukum : KUHPerdara, Sistem kewarisan : Bilateral, Individual, Terjadinya pewarisan karena : AB Intestato, Testamenter, Berbeda agama mendapat warisan, Sistem golongan ahli waris I, II, III, IV, Ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan, Bagian laki-laki dan perempuan adalah sama, Anak, suami dan istri menutup orang tua (golongan II), Anak angkat mendapat warisan, Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wanita (bagian mutlak), Jenis harta dalam perkawinan :Harta campur, harta pisah dan perjanjian kawin

1.4.5 Tinjauan Umum tentang Janda Dalam Hukum Waris

a. Pengertian Janda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian janda adalah orang yang tidak bersuami, baik karena perceraian hidup maupun mati, biasanya hanya bagi wanita³³. Namun demikian menurut hemat penulis janda dapat digunakan untuk pria dan wanita, karena janda adalah orang yang tidak punya pasangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dimaksud janda tidak hanya janda wanita, tetapi termasuk janda pria. Dari pengertian janda tersebut dapat diketahui bahwa adanya perceraian hidup maupun mati, pasti didahului dengan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 2 menyebutkan syarat perkawinan yang sah “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

³³ Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV Widya Karya, Semarang, 2005, Hal 35

b. Pengertian Janda dalam Hukum Waris

Dalam Hukum Waris suami atau istri yang hidup terlama dalam ikatan perkawinan disebut dengan Janda. Suami atau istri yang hidup terlama ini menjadi Janda ketika antara suami atau istri dalam suatu ikatan perkawinan putus karena kematian salah satu pihak suami atau istri. Menurut Abdulkadir Muhammad³⁴ putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati. Menurut penulis yang dimaksudkan Janda dalam hukum waris adalah sebagai suami atau istri yang hidup terlama dalam hubungan perkawinan yang putus akibat peristiwa kematian atau cerai mati.

³⁴ Ibid, hlm 39.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seorang atau lebih anak dari perkawinan pertama meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan karenanya sebagian dari (atau seluruh) hak bagian anak/anak-anak tersebut diwaris oleh para penggantinya dalam pancangnya. Jadi hak bagian istri pada perkawinan kedua ditentukan oleh satu pancang yang terkecil sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila si pewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian $\frac{1}{8}$ apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhibab dari ahli waris. Cara penyelesaian masalah waris dalam kasus ini mengenai bagian untuk janda dalam hal pewaris beristri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 190 KHI yang menetapkan sebagai berikut: Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Kemudian masing-masing janda memberikan beberapa harta bersama yang dihasilkan bersama suaminya kepada bapak/ibu mertua atau orangtua dari si suami, pembagiannya untuk isteri pertama memberikan 40% harta bersama kepada si mertua sedangkan isteri kedua memberikan 20% harta bersama kepada mertua, jika si mertua meninggal dunia maka harta tersebut jatuh kepada saudara kandung si suami.
- 2) Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan

bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut sistem keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara yang damai, yaitu membagikan harta warisan sesuai haknya masing-masing. Apabila salah satu pihak keberatan atau tidak mau membagi harta warisan secara damai, maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Agama. Pasal 188 KHI: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.
2. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, maka pembagian tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama, bentuknya adalah apabila pembagiannya secara damai, maka bentuknya berupa permohonan pembagian harta peninggalan dan salah satu pihak atau lebih tidak mau membaginya secara damai, maka bentuknya berupa gugat waris ke Pengadilan Agama. Jika ada permasalahan seperti ini lagi seharusnya sebelum pembagian waris si pewaris membagi harta warisan dalam bentuk surat wasiat supaya bisa mengetahui pembagian harta warisan yang diperoleh masing-masing istri. Supaya tidak terjadi permasalahan waris dan status hukumnya tetap bagi para janda. Oleh karena itu permasalahan seperti ini tidak akan terjadi lagi dikarenakan sudah ada bukti otentik yang tercantum di dalam surat wasiat tersebut.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Abdulkdir Muhammad, 2004, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Afdol. 2003, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Airlangga University press, Surabaya
- As'ad Yunus, 1992, *Pokok-Pokok Kewarisan Islam*, Qushwa, Jakarta
- Djaja S. Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia, Bandung
- Djuhaendah Hasan, 1983, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menuju Keluarga Nasioanal)*, Arimico, Bandung
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Sunnah*, Tintamas, Jakarta
- Hilman Hadikusuna, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Alumni, Bandung
- Mohammad Daud Ali, 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mochammad Djais, 2006, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, 2012, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R.M. Sudikno Mertokusumo, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya

Siti Musda Mulia, *ICRP Blog*, 27 Maret 2009

Sudarsono, 1990, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, CV Widya Karya, Semarang.

Supardi Mursalin, 2007, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soemarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 1999, Liberty, Yogyakarta.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati. 2004, *Hukum Warisan Perdata Barat. Praneda Media*, Jakarta.

Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, 2012, Alfabeta, Bandung.

Wibisono, Yusuf. 1980. *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*. Bulan Bintang, Jakarta

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 11 Januari 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1991, Sumur Bandung, Bandung.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zakiah Drajat, 1985, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

Sumber Internet:

http://carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html (Diakses pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 pukul 23:45 WIB)

[http://A.Rodimakmundanevimuafiah\(eds\)/poligami_dalam_penafsiran_muhammasyahrur/ponorogo:STAINponorogo._press/2009,hlm19..html](http://A.Rodimakmundanevimuafiah(eds)/poligami_dalam_penafsiran_muhammasyahrur/ponorogo:STAINponorogo._press/2009,hlm19..html) (Diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 pukul 03:00 WIB)

http://yongkyankianata.blogspot.co.id/2013/02/mata-kuliah-hukum_perdata-tentang.html (Diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 pukul 02:10 WIB)

<http://gadjaonline.blogspot.co.id/2014/01/perbandingan-pembagian-harta-warisan.html> (Diakses Hari Minggu Tanggal 12 Maret 2017 Pukul 16:38 Wib)

<http://syauqinurul07.blogspot.co.id/2015/02/tabel-perbandingan-sistem-pewarisan.html> (Diakses Hari Kamis Tanggal 17 Mei 2018, Pukul 22:13 Wib)

<http://pengayaan.com/perbandingan-hukum-waris-islam-barat-dan-adat/> (Diakses Hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018, Pukul 20:06 Wib)

